



D

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang - Undang ini mulai berlaku setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya;
- b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melaporkan harta kekayaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, buruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 02 Seri D);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
8. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi Eksekutif, Legislatif atau Yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
9. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

10. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
11. *e-LHKPN* adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
12. Wajib Lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
13. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN.
14. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK
15. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
16. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi *e-LHKPN* dilingkungan instansinya.
17. Admin Unit Kerja, adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi *e-LHKPN* di lingkungan unit kerjanya.

## BAB II WAJIB LAPOR

### Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri dari:
  - a. Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. Pejabat Struktural Eselon I;
  - c. Pejabat Struktural Eselon II;
  - d. Pejabat Struktural Eselon III;
  - e. Pejabat Struktural Eselon IV;

- f. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
  - g. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
  - h. Bendahara pendapatan;
  - i. Bendahara pengeluaran;
  - j. Pejabat Fungsional Auditor;
  - k. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara urusan Pemerintah di Daerah;
  - l. Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP);
  - m. Pejabat yang mengeluarkan perizinan; dan
- (3) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### BAB III PENYAMPAIAN LHKPN

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada KPK yaitu pada saat:
- a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
  - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa Jabatan atau Pensiun, atau
  - c. berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama kali /pengangkatan kembali / berakhir jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

#### Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

## Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
  - a. melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id); atau
  - b. mengisi formulir LHKPN format excel dapat diunduh melalui [www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn](http://www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn) untuk kemudian dikirimkan melalui email [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id) atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung di kantor KPK atau Pos) dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data.
- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Nama;
  - b. Jabatan;
  - c. Instansi;
  - d. Tempat dan Tanggal Lahir;
  - e. Alamat;
  - f. Identitas Istri atau Suami;
  - g. Identitas Anak;
  - h. Jenis, Nilai dan Asal Usul Perolehan Harta Kekayaan yang dimiliki;
  - i. Besarnya penghasilan dan pengeluaran;
  - j. Surat Kuasa mendapatkan data keuangan;
  - k. Surat Kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan
  - l. Surat Pernyataan.

## BAB IV PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA

### Pasal 6

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Koordinator LHKPN adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - b. Wakil Koordinator 1 LHKPN adalah Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - c. Wakil Koordinator 2 LHKPN adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - d. Administrator LHKPN adalah pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Admin Instansi dan Admin Unit Kerja.
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN dalam [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id).
  - b. Admin Instansi bertugas untuk :
    1. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun;
    2. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1) ke dalam Aplikasi e-LHKPN;
    3. mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
    4. memiliki peran membuat akun admin unit kerja melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan *update* perubahan data wajib lapor.

#### Pasal 7

- (1) Setiap Perangkat Daerah dibentuk Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi *e-LHKPN*.
- (2) Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi *e-LHKPN* Tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. membuat akun Penyelenggara Negara/ Wajib LHKPN;
  - b. membuat / Update daftar wajib lapor;
  - c. melakukan pendampingan pengisian/e-filling;
  - d. memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.
- (3) Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi *e-LHKPN* di masing-masing Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

## BAB V SANKSI

### Pasal 8

- (1) Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai ASN jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat ringan dan sedang.
- (2) Sanksi disiplin tingkat ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis; dan
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.

## BAB V TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

### PASAL 9

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
- a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan;
  - b. apabila telah sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- (2) **Penjatuhan hukuman disiplin** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penjatuhan sanksi terhadap Wajib LHKPN yang tidak mematuhi kewajiban diputuskan dalam rapat tim penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.


Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 29 September 2017

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

  
ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada Tanggal 29 September 2017

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

  
YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 ...  
NOMOR 44 SERI E